

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

Perkawinan adalah tindakan yang paling mulia guna memperbanyak keturunan yang sangat diperhatikan oleh syariat Islam.⁷⁹ Perkawinan adalah pengikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk meramaikan bumi dengan anak keturunan yang ṣālih dan perkawinan merupakan suatu tindakan para Nabi yang harus diteladani, sebagaimana dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً^ق

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”. (QS. Ar-Ra’ad: 38)⁸⁰

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus dipersiapkan dengan matang agar dapat mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan dapat menghindari suatu perceraian dalam sebuah rumah tangga. Islam tidak pernah melarang kapan sebuah perkawinan dapat dilangsungkan dan hukum-hukum melangsungkan sebuah perkawinan juga bergantung pada kondisi kedua calon mempelai. Meski demikian memperhatikan kesiapan diri untuk melangsungkan sebuah perkawinan sangat diperlukan.

⁷⁹ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* Cet. Ke-1, (Solo: Aqwam, 2010), hal. 411

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur’an Kemenag Ar-Ra’ad: 38*, 2019

Belakangan ini banyak sekali pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Adapun perkara dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung didorong oleh beberapa keadaan, yaitu:

1. Keadaan dimana kedua anak para pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga para orang tua khawatir dengan keadaan tersebut akan mengakibatkan adanya perzinahan.
2. Keadaan dimana anak para pemohon telah hamil duluan sebelum adanya perkawinan dan kedua orang tua ingin melangsungkan sebuah perkawinan untuk anak-anaknya.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim di Pengadilan Agama harus memperhatikan dengan teliti dan cermat fakta-fakta yang diungkapkan oleh para pemohon saat persidangan berlangsung karena fakta-fakta tersebut dapat membantu hakim dalam memberikan pertimbangannya sebelum dijatuhkan sebuah putusan atau penetapan. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, yaitu:

- 1) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada alat bukti dan keterangan para pihak yang ada di persidangan.
- 2) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada adanya perubahan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana menurut Bapak Drs.

Jureimi Arief dan Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H., menyatakan bahwa:

“Adanya perubahan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan yang disamakan dengan batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki merupakan suatu perwujudan dari adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”.⁸¹

- 3) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada nasihat yang telah diberikan kepada para pihak dari pemohon dispensasi kawin agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu usia anak para pemohon sekurang-kurangnya sudah berusia 19 tahun untuk menghindari beberapa risiko perkawinan, antara lain: kemungkinan berhentinya pendidikan atau kelanjutan belajar bagi anak; belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita; dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak; potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan.
- 4) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada fakta terkait bersedianya orang tua anak para pemohon untuk ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para pemohon.
- 5) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Jureimi Arief dan Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H., di Pengadilan Agama Tulungagung pada 15 Februari 2022

19 tahun, yang mana pasal ini secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan”.

- 6) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada fakta terkait anak para pemohon dari segi usianya memang belum mencapai 19 tahun, namun dilihat dari segi fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan perkawinan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon pasangannya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul serta akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk melaksanakan perkawinan, dan secara hukum dinyatakan cakap atau mampu untuk melaksanakan perkawinan, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam:

1. Petunjuk Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

2. Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat”.

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Adapun hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada saat persidangan berlangsung harus menanyakan secara adil antara anak laki-laki para pemohon dan anak perempuan para pemohon terkait dengan kesiapan keduanya untuk menjalani kehidupan berumah tangga nantinya.

Seperti yang telah peneliti kutip secara langsung dari putusan nomor 0627/Pdt.P/2021/PA.TA, bahwa “Menimbang bahwa anak para pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, bahwa calon suami anak para pemohon telah bekerja sebagai peternak dan telah memperoleh penghasilan karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah

tangganya”.⁸² Yang mana pertimbangan dalam putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim telah menanyakan kesiapan antara anak laki-laki para pemohon dan anak perempuan para pemohon.

Namun pada suatu persidangan yang lain, ada hakim yang hanya menanyakan kepada salah satu anak para pemohon terkait dengan kesiapannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, seperti yang peneliti kutip secara langsung dari putusan nomor 75/Pdt.P/2022/PA.TA, bahwa “Menimbang bahwa anak para pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kapala rumah tangga”.⁸³ Yang mana pertimbangan dalam putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim hanya menanyakan kesiapan anak laki-laki para pemohon.

Begitupun yang peneliti kutip secara langsung dari putusan nomor 83/Pdt.P/2022/PA.TA, bahwa “Menimbang bahwa anak para pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga”.⁸⁴ Yang mana pertimbangan dalam putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim hanya menanyakan kesiapan anak perempuan para pemohon.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, menurut peneliti sudah tepat jika

⁸² Pengadilan Agama Tulungagung, *Putusan Pengadilan Nomor 0627/Pdt.P/2021/PA.TA* diakses pada 15 Februari 2022

⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.TA* dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-tulungagung.html> diakses pada 25 Februari 2022

⁸⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.TA* dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-tulungagung.html> diakses pada 25 Februari 2022

ditinjau dari aspek kemaşlahatan. Aspek kemaşlahatan yang terkandung dalam pertimbangan hakim, menurut peneliti adalah kemaşlahatan agama yaitu untuk menghindari adanya zina dan kemaşlahatan sosial yaitu untuk menghindari mafsadat yang lebih besar lagi bagi kehidupan keluarga para pemohon yang telah hamil duluan. Kedua aspek kemaşlahatan yang terkandung dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bertujuan agar menghindari kerusakan yang lebih besar bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga para pemohon. Sebagaimana terdapat pada Kaidah Fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا.

“Bila dua mafsadah bertentangan, maka yang dijaga (dihindari) adalah yang terbesar dari keduanya, dengan menerjang (melakukan) yang teringan”.⁸⁵

Kaidah Fikih di atas bermakna bahwa apabila ada mafsadat yang lebih besar maka harus dihindari seperti halnya dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang mengandung aspek kemaşlahatan karena menghindari mafsadat yang lebih besar.

Menurut peneliti pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin lebih cenderung didasarkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1. Aspek prosedural, yang mana jika semua alat bukti dan keterangan saksi dapat dinyatakan konkrit dengan dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan dispensasi kawin. Dan hakim telah menjalankan tugasnya saat

⁸⁵ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nazhom Al-Faraid Al-Bahiyah Cet. Ke- 1, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hal. 95

sidang berlangsung, seperti memberikan nasihat dan menjelaskan tentang risiko yang terjadi jika permohonan dispensasi kawin dilanjutkan. Karena jika hakim tidak menasihati para pemohon maka penetapannya dapat dinyatakan “batal demi hukum”.

2. Aspek kemaslahatan, yang mana hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada keadaan anak para pemohon guna menghindari perbuatan zina dan menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar bagi anak para pemohon yang hamil duluan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin Perspektif Mubadalah

Dispensasi kawin merupakan suatu pemberian hak kepada seseorang yang belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan.⁸⁶ Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengabulan permohonan dispensasi kawin ini dapat menyebabkan adanya risiko yang muncul. Oleh karena itu dispensasi kawin harus memperhatikan segala aspek yang ada salah satunya, yaitu aspek kesalingan atau relasi. Aspek kesalingan atau relasi antara laki-laki dan perempuan dikenal dengan istilah *mubadalah*.

Mubadalah bermakna sebuah relasi antara pihak laki-laki dan perempuan yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan dan timbal balik, baik di ruang domestik maupun publik.⁸⁷

⁸⁶ Afif Zakiyudin, *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan* dalam <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> diakses pada Rabu, 02 Februari 2022

⁸⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 59-60

Mubadalah mencakup sarannya, yaitu ruang publik yang tidak seharusnya ditujukan dan dijalankan hanya kepada laki-laki dan ruang domestik tidak hanya ditujukan dan dijalankan kepada perempuan. Tetapi ruang publik dan ruang domestik dapat ditujukan dan dijalankan kepada laki-laki dan perempuan secara adil. Konsep mubadalah yang demikian dapat dikatakan konsep mubadalah dari aspek sosiologis.

Adapun aspek relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga, meliputi adanya sikap tolong-menolong, sikap saling mendukung, sikap saling menyayangi dan mencintai, sikap saling menjaga dan sikap saling memelihara. Adanya aspek relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Aspek relasi sangat dibutuhkan dalam suatu kehidupan rumah tangga agar menghindari adanya diskriminasi terhadap peran yang dijalani dalam sebuah keluarga.

Dalam pertimbangan yang merujuk pada adanya perubahan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana menurut Bapak Drs. Jureimi Arief dan Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H., menyatakan bahwa:

“Adanya perubahan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan yang disamakan dengan batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki merupakan suatu perwujudan dari adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”.⁸⁸

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. di Pengadilan Agama Tulungagung pada 15 Februari 2022

Menurut peneliti, pertimbangan yang merujuk pada adanya perubahan ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan merupakan suatu perwujudan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dari segi kematangan jiwa, pola pikir dan fisik, sehingga nantinya dapat mewujudkan suatu relasi yang baik antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup *mubadalah* yang mencakup kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan dan mendukung serta mendorong adanya kerja sama yang partisipatif, adil, dan saling memberikan manfaat di antara keduanya tanpa adanya suatu diskriminasi.⁸⁹ Menurut peneliti, pertimbangan hakim di atas juga termasuk ke dalam konsep *mubadalah* berdasarkan aspek biologis karena mengandung unsur kesetaraan dari segi usia antara laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan.

Adapun hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada saat persidangan berlangsung harus menanyakan secara adil antara anak laki-laki para pemohon dan anak perempuan para pemohon terkait dengan kesiapan keduanya untuk menjalani kehidupan berumah tangga nantinya.

Seperti yang telah peneliti kutip secara langsung dari putusan nomor 0627/Pdt.P/2021/PA.TA, bahwa “Menimbang bahwa anak para pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, bahwa calon suami anak para pemohon telah bekerja

⁸⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 101-102

sebagai peternak dan telah memperoleh penghasilan karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya”.⁹⁰ Yang mana pertimbangan dalam putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim telah menanyakan kesiapan antara anak laki-laki para pemohon dan anak perempuan para pemohon. Menurut peneliti pertimbangan hakim tersebut telah menerapkan konsep mubadalah sosiologis kepada kedua belah pihak calon mempelai dengan menanyakan kesiapan dan kesediaan kedua calon mempelai untuk melangsungkan sebuah perkawinan.⁹¹ Karena menurut peneliti konsep mubadalah dengan aspek sosiologis merupakan konsep kesetaraan yang harus mengandung kesiapan dan kesediaan dari kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan sebuah perkawinan dan bukti hakim mempertimbangkannya secara sama rata adalah dengan bertanya kepada kedua belah pihak calon mempelai tersebut tentang kesiapan dan kesediaan dari keduanya. Dengan begitu kedua belah pihak calon mempelai akan saling tau peran sosial yang akan diemban dan saling menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki satu sama lain dalam berkeluarga nantinya.

Namun pada suatu persidangan yang lain, ada hakim yang hanya menanyakan kepada salah satu anak para pemohon terkait dengan kesiapannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, seperti yang peneliti kutip secara langsung dari putusan nomor 75/Pdt.P/2022/PA.TA, bahwa “Menimbang

⁹⁰ Pengadilan Agama Tulungagung, *Putusan Pengadilan Nomor 0627/Pdt.P/2021/PA.TA* diakses pada 15 Februari 2022

⁹¹ Sholeh Shofier, *Meneropong Makna Al-Rijal Dan An-Nisa Dari Kacamata Sosiologis* dalam <https://mubadalah.id/makna-al-rijal-dan-an-nisa-dari-kacamata-sosiologis/> diakses pada 14 Juni 2022

bahwa anak para pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kapala rumah tangga”.⁹² Yang mana pertimbangan dalam putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim hanya menanyakan kesiapan anak laki-laki para pemohon. Menurut peneliti pertimbangan hakim tersebut tidak menerapkan konsep mubadalah karena hakim terkesan berat sebelah dan tidak mempertimbangkan terkait dengan mental anak perempuan para pemohon yang tengah hamil dan kesiapan untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggung jawab. Pertimbangan hakim di atas juga dapat menimbulkan sikap tidak rela dan kurang terima dari anak perempuan para pemohon terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak laki-laki para pemohon dan hal ini tidak sesuai dengan ruang lingkup mubadalah yang menghadirkan prinsip-prinsip saling menolong, saling mencintai, saling memberi pendapat, saling rela dan saling memperlakukan secara baik antara satu sama lain dalam ruang publik maupun ruang domestik.⁹³

Begitupun yang peneliti kutip secara langsung dari putusan nomor 83/Pdt.P/2022/PA.TA, bahwa “Menimbang bahwa anak para pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga”.⁹⁴ Yang mana pertimbangan dalam putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim hanya

⁹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.TA* dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-tulungagung.html> diakses pada 25 Februari 2022

⁹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Cet. Ke-1*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), halaman 101-102

⁹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.TA* dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-tulungagung.html> diakses pada 25 Februari 2022

menanyakan kesiapan anak perempuan para pemohon. Menurut peneliti pertimbangan hakim tersebut tidak menerapkan konsep mubadalah dari aspek sosiologis karena hakim terkesan berat sebelah dan tidak mempertimbangkan terkait dengan kesiapan dan kesediaan anak laki-laki para pemohon yang nantinya akan menjadi kepala keluarga dalam rumah tangganya.⁹⁵ Pertimbangan hakim yang demikian dapat menimbulkan sikap terbebani ketika menafkahi rumah tangganya kelak dan menimbulkan sikap perempuan yang menuntut laki-laki harus selalu memenuhi apa yang ia inginkan. Hal tersebut menurut peneliti tidak sesuai dengan salah satu prinsip mubadalah, yaitu saling memberikan kenyamanan satu sama lain.⁹⁶

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika ditinjau dari perspektif *mubadalah* ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai karena ada yang telah menerapkan dan ada yang tidak menerapkan konsep mubadalah dalam pengambilan pertimbangan hukumnya. Sesuainya pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika ditinjau dari perspektif mubadalah ditandai dengan pertimbangan hakim yang merujuk pada perubahan batas usia minimal melangsungkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, selanjutnya ditandai dengan hakim yang telah menanyakan tentang kesiapan dan kesediaan kedua

⁹⁵ Sholeh Shofier, *Meneropong Makna Al-Rijal Dan An-Nisa Dari Kacamata Sosiologis* dalam <https://mubadalah.id/makna-al-rijal-dan-an-nisa-dari-kacamata-sosiologis/> diakses pada 14 Juni 2022

⁹⁶ Khoniq Nur Afiah, *5 Pondasi Penting Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Mubadalah* dalam <https://mubadalah.id/5-pondasi-kehidupan-keluarga-perspektif-mubadalah/> diakses pada 14 Maret 2022

belah pihak calon mempelai untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Adapun tidak sesuai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika ditinjau dari perspektif mubadalah adalah hakim hanya menanyakan pada salah satu pihak calon mempelai tentang kesiapan dan kesediaan untuk melangsungkan sebuah perkawinan.